



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Yth. Kepala Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
di Lingkungan Pemerintah
Kab. Kotawaringin Barat

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.2/ 27 /HUK. TAHUN 2024

TENTANG

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) juncto Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka setiap Rancangan Peraturan Daerah perlu disertai Naskah Akademik dari Perangkat Daerah Pemrakarsa (*Leading Sector*).

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah disusun dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga Hukum/ Kementerian yang menangani urusan pemerintah di bidang hukum. Penganggaran untuk penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 harap diusulkan dalam RKA Perangkat Daerah Saudara untuk ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikian hal ini disampaikan dan untuk menjadi perhatian

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Januari 2024



Pi Bupati Kotawaringin Barat,

Budi Santosa

Catatan:

Dikecualikan dari penyusunan Naskah Akademik terhadap:

- APBD;
- Pencabutan Perda; atau
- Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah materi;
maka dapat berupa penjelasan/keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.